

STRATEGI OPTIMALISASI

PENGHIMPUNAN ZAKAT PERDAGANGAN

Eris Munandar, S.E.I., M.E.K.

Nila Nopianti, S.E.Sy., M.E.



**STRATEGI OPTIMALISASI
PENGHIMPUNAN ZAKAT
PERDAGANGAN**

STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT PERDAGANGAN

Eris Munandar, S.E.I., M.E.K.
Nila Nopianti, S.E.Sy., M.E.



STRATEGI OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT PERDAGANGAN

Penulis:

Eris Munandar, S.E.I., M.E.K.

Nila Nopianti, S.E.Sy., M.E.

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Maret 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024

; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-448-856-2

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Bismilahirrohmannirrohim

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat Alloh SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran-Nya sampai akhir zaman.

Dengan penuh dedikasi, kami hadirkan buku berjudul "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Perdagangan." Proyek ini didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI melalui Sistem daring (online) Kajian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (LITAPDIMAS) tahun 2023.

Buku ini berisikan mengenai konsep optimalisasi penghimpunan zakat perdagangan yang dapat memberikan gambaran yang baik terhadap zakat yang diterima.

Semua pihak yang terlibat telah menjadi pilar fundamental dalam menghadirkan buku ini. Kami meyakini bahwa hasil temuan dan rekomendasi yang disajikan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan penghimpunan zakat perdagangan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam perjalanan Kajian ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat..

Demikian buku ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta semoga memberi manfaat bagi pengembangan pesantren di masa yang akan datang. Aamiin.

Maret 2024, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I ZAKAT, APA DAN BAGAIMANA?	1
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	1
B. Teori Manajemen Zakat	5
BAB II HAKEKAT ZAKAT PERDAGANGAN	16
BAB III METODE <i>ANALYTIC NETWORK PROCESS</i> (ANP)	20
BAB IV PENTINGNYA STRATEGI OPTIMALISASI	
PENGHIMPUNAN ZAKAT PERDAGANGAN	28
BAB V OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT	
PERDAGANGAN	37
A. Peran lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendayagunakan dana zakat dari sektor perdagangan	37
B. Strategi penghimpunan zakat perdagangan di Kota Banjar	41
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

Zakat, Apa dan Bagaimana?

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Kata zakat merupakan *isim* bagi kata *tazkiyah* yang memiliki *an-numuwu* maknanya tumbuh kembang, banyak dahan, ranting, daun, dan lebat buahnya. Secara istilah, terdapat dua aspek yang terkandung pada makna zakat, yaitu zakat menjadi penyebab semakin bertumbuhnya harta yang dimiliki atau semakin banyak dan suburnya pahala yang akan didapatkan, dan zakat menjadi alat untuk menyucikna dari berbagai sikap negative yang ada diri manusia (Shalehuddin, 2011). Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat dikeluarkan harus atas dasar syariat Islam, maka kemudian diaturlah ketentuannya dalam undang-undang tersebut.

Isitlah *shadaqah* juga digunakan untuk menunjukkan arti sebagai zakat, diantaranya tercantum pada QS. At-

Taubah pada ayat 58, 60 dan 103. Ibnu Al-Araby sebagaimana dikutip oleh Qaradawi (2020) menyebutkan alasan zakat menggunakan kalimat *shadaqah* karena didasarkan pada asal kata *shidiq* yang berarti benar. Maksudnya harus selaras antara perbuatan, ucapan dan keyakinan. Zakat juga disebut sebagai *infaq* lantaran diperuntukkan bagi setiap amal kebaikan atas perintah Allah swt (QS. At- Taubah ayat 34). Zakat juga disebut sebagai *haq* sebagai sebuah perintah Allah swt yang diperuntukkan kepada para *mustahik* (Furqon, 2015a).

Allah swt berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan
hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba*

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (QS. At-Taubah (9): 60)

Secara lafaz, Al-Qur'an menyebutkan ungkapan zakat sebanyak 32 kali, yaitu 26 kali disebutkan mengikuti kata shalat dalam satu ayat dan 6 kali terpisah (tidak pada ayat yang sama) (Ismail et al., 2018). Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam Islam, kedudukan zakat sama seperti kedudukan shalat yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim yang memiliki cukup harta untuk dapat berbagi.

Jenis zakat dalam agama Islam meliputi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah dikeluarkan oleh seluruh kaum muslimin yang telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan mensucikan diri dari perilaku maksiat yang mungkin dilakukan selama bulan Ramadhan, serta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan agar

dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Jumlah zakat Fitrah yang harus dikeluarkan ditetapkan berdasarkan jenis makanan pokok yang umum dikonsumsi di wilayah tempat tinggal seseorang, seperti beras, gandum, atau kurma (Ismail et al., 2018).

Sementara itu, zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta disebut sebagai zakat *maal*. Kewajiban menunaikan zakat *maal* bagi umat Islam yang sudah sampai *nishab* dan *haul* (Shalehuddin, 2011). Qaradawi (2020) menyatakan bahwa zakat *maal* memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat Muslim. Dengan membayar zakat *maal*, orang kaya diwajibkan untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi dan pemerataan kekayaan. Cakupan zakat *maal* sangat luas, tidak hanya pada harta yang bersifat tunai/*cash*, tetapi juga meliputi aset produktif seperti properti, bisnis, dan investasi. Zakat *maal* dihitung

berdasarkan persentase tertentu dari nilai kekayaan yang telah mencapai *nishab* (batas minimum) (Qaradawi, 2020).

B. Teori Manajemen Zakat

Pengertian manajemen dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara *etimologi* yang diambil dari bahasa Inggris *to manage* atau *management* yang berarti pengelolaan. Atau dalam bahasa Prancis *ménagement* yang berarti seni melaksanakan dan mengatur (Rohman, 2017). Secara terminologi pengertian manajemen telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah George R Terry dan Leslie W. Rue yang menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang. Proses ini memiliki tujuan khusus, yaitu mencapai tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry & Rue, 2019).

Secara substansi, manajemen memiliki empat dimensi utama, yaitu sebagai suatu proses, sebagai suatu kolektivitas, sebagai sebuah seni, dan sebagai sebuah ilmu pengetahuan (Mochlasin, 2014).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sebuah organisasi harus merancang pola manajemen yang meliputi lima kegiatan pokok, yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *motivating*, dan *controlling* (Terry & Rue, 2019). Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

1. *Planning* (Perencanaan), yaitu suatu proses menetapkan tujuan, mengevaluasi sumber daya yang diperlukan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup identifikasi langkah-langkah yang harus diambil, alokasi sumber daya, dan penentuan waktu yang tepat.
2. *Organizing* (Pengorganisasian), yang melibatkan

penataan dan penentuan struktur organisasi yang efisien. Ini termasuk penentuan tanggung jawab, pembagian tugas, dan pembentukan hubungan kerja agar mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif.

3. *Staffing* (Penyediaan Tenaga Kerja), meliputi kegiatan perekrutan, pemilihan, dan penempatan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini juga mencakup pengembangan karyawan, pelatihan, dan manajemen kinerja untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang berkualitas.
4. *Motivating* (Memotivasi), merupakan kegiatan yang bertujuan mendorong perilaku yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ini melibatkan pengenalan insentif, pengakuan, pengembangan karir, dan pembangunan budaya organisasi yang mendukung semangat kerja dan dedikasi.
5. *Controlling* (Pengendalian), yaitu kegiatan pemantauan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas

sesuai dengan rencana. Ini mencakup pengukuran kinerja, identifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Manajemen dianggap sebagai usaha-usaha untuk mengarahkan perubahan menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dalam konteks perubahan, fokus manajemen terletak pada penggantian suatu hal dengan yang lainnya (Rohman, 2017). Perubahan yang diharapkan tentu memiliki tujuan yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan organisasi dimasa mendatang.

Manajemen tidak hanya berperan dalam perusahaan profesional saja, namun juga memainkan peran penting dalam berbagai organisasi termasuk organisasi sosial seperti Lembaga amil zakat. Meskipun tujuan organisasi sosial merupakan organisasi nirlaba dan berbeda dengan organisasi bisnis, kebutuhan akan manajemen yang efektif

tetap krusial (Suprihanto, 2014). Efektivitas manajemen yang baik dalam organisasi sosial diperlukan untuk mencapai misi dan tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya yang dimiliki, pengorganisasian program dan layanan, pengembangan strategi dan inovasi program, serta pengukuran dan evaluasi kinerja Lembaga.

Di Indonesia organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah setidaknya harus mengantongi ijin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana zakat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa hanya terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang merupakan organisasi kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat secara langsung. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Untuk mewujudkan sebuah organisasi pengelola zakat yang baik maka dibutuhkan manajemen yang baik pula. Manajemen zakat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien (Furqon, 2015). Istilah lain yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 adalah pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuannya seperti dijelaskan pada Pasal 3 undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan lembaga pengelola zakat yang efektif dan efisien.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan tentang pengelolaan zakat ini diperintahkan dalam QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa zakat seyogyanya diambil dan dikelola oleh suatu Lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dilihat pada konteks kalimat yang digunakan خُذْ (ambillah). Dalam penfasiran Ibnu Katsir konteks ayat tersebut dikaitkan dengan tugas pemerintah (*khalifah*) untuk mengambil zakat dari orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan

ketentuan. Selain itu, terdapat juga hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah saw sebagai kepala Negara menginstuksikan pemimpin-pemimpin wilayah (Gubernur) untuk menghimpun zakat. Diantara sahabat yang diperintahkan untuk mengumpulkan zakat di wilayah kerjanya adalah Muadz bin Jabal, Abdullah bin Rawahah, Malih bin Ubadah, Utbah bin Niyar, Malik bin Mararah (Furqon, 2015).

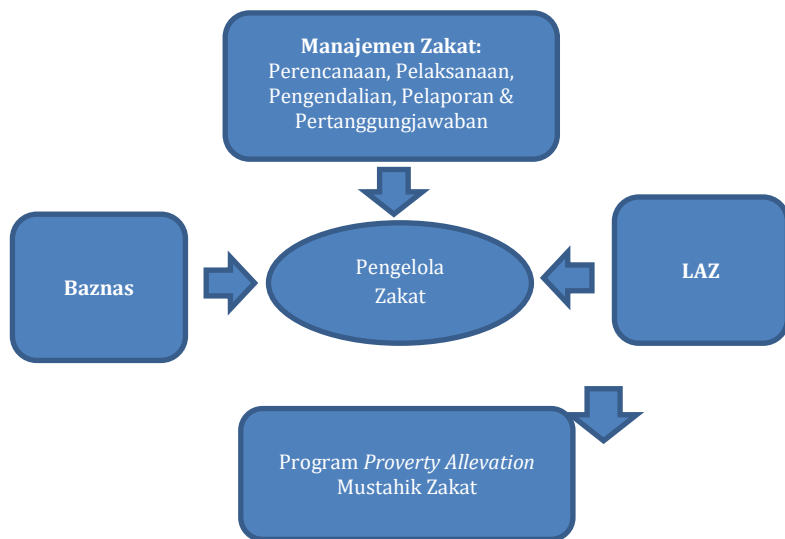
Pola manajemen zakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pola manajemen umum yang telah banyak dipraktekkan. Pembedanya terdapat pada falsafah atau landasan filosofis berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw (Mochlasin, 2014). Aspek-aspek manajemen yang dimaksud yaitu 1) Perencanaan (التخطيط) dasar ayatnya QS. Al-Hasyr ayat 18; 2) Pengorganisasian (التنظيم) didasarkan pada QS. Ali Imran ayat 103; 3) Koordinasi (التنسيق) dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 dan QS. Al-'Ashr ayat 3; 4) *Controlling*

(الرقابة) merujuk pada QS. Al-Mujadalah ayat 7 dan QS. Al-Zalzalah ayat 7-8; 5) Motivasi (ترغيب) dijelaskan pada QS. Ar-Ra'd ayat 11 dan QS. An-Najm ayat 39; dan 6) Kepemimpinan (الخلافة) dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 165 (Mochlasin, 2014).

Manajemen zakat yang efektif akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (Ahmad Atabik, 2015), hal ini akan berdampak pula terhadap optimalisasi penghimpunan yang dilakukan oleh Lembaga zakat. Sebab penghimpunan zakat merupakan salah satu tahapan dalam manajemen zakat yang harus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Semakin efektif penghimpunan zakat dilakukan, maka semakin besar manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat (Tiraliana et al., 2023).

Manajemen zakat yang dilakukan oleh Baznas dijelaskan oleh Pasal 7 UU No. 23 tahun 2011, yaitu menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan

penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Implementasi aspek-aspek tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa zakat dapat berdampak positif pada kesejahteraan umum.



Gambar 2.1. Kerangka Manajemen Zakat

Sumber: Jaelani (2015)

Untuk mendukung Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

masyarakat memiliki peran aktif dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pentingnya pembentukan LAZ ini tercermin dalam persyaratan bahwa LAZ wajib memperoleh izin resmi dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Proses perizinan ini mencakup penilaian terhadap integritas dan kapabilitas LAZ untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah mendapatkan izin, LAZ memiliki tanggung jawab untuk melaporkan secara berkala kepada Baznas mengenai kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pentingnya laporan tersebut diperkuat dengan kewajiban melakukan audit syariah dan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas (Jaelani, 2015).

BAB II

Hakekat Zakat Perdagangan

Zakat pada persediaan bisnis disebut sebagai '*urud al tijarah*', yang meliputi semua barang dagangan yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Definisi ini mencakup berbagai jenis komoditas, seperti mesin, perkakas, pakaian, *food and beverage*, perhiasan, hewan ternak, tanaman, tanah, bangunan, dan lain-lain. Jika persediaan bisnis bernilai setara atau melebihi *nishab* uang pada akhir tahun zakat, maka wajib membayar zakat sebesar dua setengah persen dari nilai persediaan bisnis tersebut. Zakat perdagangan dikenakan pada modal awal bisnis dan juga pada penambahan nilai di atas modal awal tersebut (Qaradawi, 2020). Sementara itu, harta tetap perusahaan yang dijadikan sebagai modal tidak wajib zakat (Fathullah, 2018).

Menurut Ibn Rushd, komoditas yang diperdagangkan merupakan kekayaan yang tujuannya untuk pertumbuhan, mirip dengan bentuk kekayaan lainnya yang melekat kewajiban zakatnya, yaitu hasil pertanian, hewan ternak, dan emas serta perak. Aset perdagangan memiliki sifat yang mirip dengan aset moneter, yaitu dapat ditukar, dinilai, dan digunakan untuk investasi dan bertumbuh (Qaradawi, 2020). Menurut keempat madzhab fiqih, hanya aset yang produktif yang wajib dikenakan zakat. Produktivitas dalam konteks Zakat merujuk pada potensi sebuah aset untuk berkembang dan meningkat melalui salah satu dari tiga cara, yaitu: produktivitas intrinsik, produktivitas melalui perdagangan, dan produktivitas melalui pembiakan ternak.

Zakat perdagangan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengusaha selain membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran zakat adalah efek dari hasil pengembangan dan kinerja yang diperoleh dari kegiatan bisnis yang dijalankan. Bisnis harus halal dan sesuai

syariah dan tumbuh untuk membantu perkembangan ekonomi umat (Abdullah et al., 2021). Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah (2): 267)

Perhitungan zakat perdagangan didasarkan pada *haul* (setelah berjalan satu tahun), semua kekayaan termasuk

modal, keuntungan, simpanan di bank, dan piutang yang diharapkan dikembalikan harus dihitung. Barang dagangan dikosongkan dan semua barang serta uang *cash*, baik digunakan untuk transaksi maupun tidak, juga piutang yang berpotensi tertagih dijumlahkan. Zakat sebesar 2,5% dikeluarkan dari total tersebut. Jika terdapat piutang yang tidak dapat dikembalikan, piutang tersebut tidak dikenakan zakat sampai piutang tersebut benar-benar diterima. Jika total persediaan dagang tidak mencapai batas *nishab* pada saat perhitungan, maka pengusaha dapat mengeluarkan dalam bentuk infak dan sedekah, agar kekayaan yang ada mendapatkan berkah dan harapan usaha bisnis di masa depan akan lebih sukses (Fathullah, 2018). Beberapa persoalan kemudian muncul dalam pelaksanaan zakat perdagangan, tiga diantaranya adalah terkait dengan regulasi, pemegang saham dan perbedaan perhitungan *nishab* zakat (Saleh & Ruslan, 2021).

BAB III

Metode *Analytic Network Process* (ANP)

Analytic Network Process (ANP) merupakan salah satu alat analisis pendekatan sistem yang memiliki asumsi paling sedikit karena model yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada, diambil dari teori kajian pustaka, pendapat dan ide para pakar dan praktisi yang betul-betul menguasai masalah yang diangkat (Tanjung & Devi, 2018). ANP juga merupakan metode analisis keputusan yang digunakan untuk mengatasi kompleksitas dan keterkaitan antar faktor dalam suatu sistem. Dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, ANP merupakan perluasan dari metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang memungkinkan penanganan hubungan timbal balik antar elemen keputusan.

ANP memungkinkan model analisis yang lebih kompleks dengan memasukkan hubungan antar elemen dalam bentuk jaringan. Dalam konteks keputusan, elemen-elemen tersebut bisa berupa kriteria, alternatif, atau sub-kriteria. Keunikan ANP terletak pada kemampuannya untuk memodelkan dependensi dan independensi antar elemen, baik dalam hierarki maupun jaringan (Saaty & Vargas, 2006). ANP digunakan untuk memodelkan masalah dengan memerlukan struktur jaringan hirarkis atau struktur jaringan yang mewakili suatu masalah, serta perbandingan berpasangan untuk membangun hubungan dalam struktur masalah tersebut.

Kelebihan utama dari *Analytic Network Process* (ANP) dibandingkan dengan metode lainnya terletak pada kemampuannya untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan. ANP mampu mengatasi kompleksitas dengan merinci dan memodelkan keterkaitan